



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS PRIYONO BIN MAT SUWANDI;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara (Prov Jateng);
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/18 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Kantor PT BJAP 03 Desa Ringin Agung Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir PT BJAP 03);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 s/d tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS PRIYONO Bin MAT SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap terdakwa **AGUS PRIYONO Bin MAT SUWANDI** Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Truk Tangki Merk Mitsibishi Canter PS. 125 warna Biru dengan plat nomor : KH 8863 GO, pada Tangki terdapat tulisan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Truk Tangki Merk Mitsibishi Canter PS. 125 warna Biru dengan plat nomor : KH 8864 GO, pada Tangki terdapat tulisan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. BJAP 02 melalui Saksi JUWADI Bin Alm. MURI.

- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Solar Oktober 2022 tanggal 02 Oktober 2022.
- 1 (satu) bendel dokumen penerimaan solar 01 Oktober 2022 berisikan : 1 (satu) lembar Replas timbang dari PT. BJAP 2, 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan 1 (satu) lembar Ceklist pengecekan pembongkaran Solar atas nama Driver : SUKUR RIYANTO.
- 1 (satu) bendel dokumen penerimaan solar 01 Oktober 2022 berisikan : 1 (satu) lembar Replas timbang dari PT. BJAP 2, 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan 1 (satu) lembar Ceklist pengecekan pembongkaran Solar atas nama Driver : AGUS PRIYONO

Terlampir dalam berkas.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang Tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa AGUS PRIYONO Bin MAT SUWANDI (selanjutnya disebut Terdakwa) Bersama-sama dengan Saksi SUKUR (Penuntutan dalam perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS PRIYONO Bin MAT SUWANDI yang bekerja sebagai sopir/Driver pada PT.BJAP 2 (PT.Bangun Jaya Alam Permai) dengan NIK Nomor B3-1902120, Berdasarkan Daftar Slip Gaji, Terhitung Masa Kerja (TMK) sejak 02 Oktober 2019, dengan Gaji pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp.4.956.744,- (empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi SUKUR dimana dimintai untuk mengambil solar milik PT. BJAP 2 dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dan Saksi SUKUR ditugaskan oleh PT. BJAP 2 untuk mengambil solar ke Depo Pertamina Kumai, dimana baik Terdakwa dan Saksi SUKUR menggunakan truk tangki milik PT. BJAP namun berangkatnya tidak secara bersama-sama. Selanjutnya sekitar jam 09.30 wib terdakwa sampai di Depo Pertamina Kumai dan melihat Saksi SUKUR baru saja masuk dan mengisi Solar, selang beberapa saat Terdakwa masuk untuk mulai mengisi solar milik PT. BJAP 2 sebanyak 5.000 liter yang sebelumnya Terdakwa mengaku telah membeli solar sebanyak 60 liter kepada Saksi ARIS dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diisikan terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan pengisian dilakukan penyegelan oleh petugas dan Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang mana pada waktu itu sudah terdapat Saksi SUKUR yang sudah menyedot solar dari tangki yang saat itu sudah ada sebanyak 3 (tiga) galon. Kemudian Terdakwa naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ galon. Dimana Saksi SUKUR juga menjual dengan jumlah galon yang sama, saat itu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah selesai Saksi SUKUR keluar dan meninggalkan lokasi lebih dahulu dan selang beberapa saat Terdakwa juga meninggalkan lokasi tersebut dan menyusul Saksi SUKUR yang sudah terlebih dahulu menunggu di warung makan di Desa Karang Mulya.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi SUKUR telah diketahui oleh Saksi IYAN yang sebelumnya sekitar pukul 14.00 wib telah melakukan pengintaian di sekitar Patung Tani (Desa Pangkalan Dewa) dan melihat bahwa ada Tangki PT. BJAP 2 dan PT. BJAP 3 yang masuk ke salah satu rumah warga dan Saksi IYAN melihat ada aktivitas menurunkan solar dari Tangki, kemudian Saksi IYAN merekam dan memberitahukan kepada Saksi JAWANDI. Setelah itu Saksi JAWANDI berkoordinasi dengan Korpom dan Security untuk melakukan penangkapan, dan di jalan arah PKS PT. BJAP 2 mereka bertemu dengan Tangki PT. BJAP 2 dan Tangki PT. BJAP 3, kemudian Terdakwa dan Saksi SUKUR diamankan dan Tangki dibawa ke PKS yang kemudian sekitar jam 18.15 wib muatan kedua tangki di Bongkar di tangki PKS PT. BJAP 2. Dan saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi SUKUR mengaku telah mengambil solar milik PT. BJAP 2 yang mereka angkut.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang diderita PT. BJAP 2 pada tanggal 01 Oktober 2022 terhadap solar yang diturunkan sebagian oleh Terdakwa dan Saksi SUKUR, terdapat selisih 65 liter (di tangki Saksi SUKUR) dan jika diuangkan senilai Rp. 894.735,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), sedangkan selisih 85 (ditangki yang diturunkan di tangki Terdakwa) jika diuangkan senilai Rp. 1.170.038,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) jadi total kerugian yang tanggal 01 Oktober 2022 sekitar 2.064.773,- (dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - Bahwa terdakwa Bekerja sebagai sopir Truk tangki di PT. BJAP 2 dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BJAP 2 selaku pemilik sah solar tersebut
- Bahwa perbuatan **Terdakwa AGUS PRIYONO Bin MAT SUWANDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;*

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa AGUS PRIYONO Bin MAT SUWANDI (selanjutnya disebut Terdakwa) Bersama-sama dengan Saksi SUKUR (Penuntutan dalam perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi SUKUR dimana dimintai untuk mengambil solar milik PT. BJAP 2 dan saat itu Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dan Saksi SUKUR ditugaskan oleh PT. BJAP 2 untuk mengambil solar ke Depo Pertamina Kumai, dimana baik Terdakwa dan Saksi SUKUR menggunakan truk tangki milik PT. BJAP namun berangkatnya tidak secara bersama-sama. Selanjutnya sekitar jam 09.30 wib terdakwa sampai di Depo Pertamina Kumai dan melihat Saksi SUKUR baru saja masuk dan mengisi Solar, selang beberapa saat Terdakwa masuk untuk mulai mengisi solar milik PT. BJAP 2 sebanyak 5.000 liter yang sebelumnya Terdakwa mengaku telah membeli solar sebanyak 60 liter kepada Saksi ARIS dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diisikan terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan pengisian dilakukan penyegelan oleh petugas dan Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang mana pada waktu itu sudah terdapat Saksi SUKUR yang sudah menyedot solar dari tangki yang saat itu sudah ada sebanyak 3 (tiga) galon. Kemudian Terdakwa naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ galon. Dimana Saksi SUKUR juga menjual dengan jumlah galon

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, saat itu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah selesai Saksi SUKUR keluar dan meninggalkan lokasi lebih dahulu dan selang beberapa saat Terdakwa juga meninggalkan lokasi tersebut dan menyusul Saksi SUKUR yang sudah terlebih dahulu menunggu di warung makan di Desa Karang Mulya.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi SUKUR telah diketahui oleh Saksi IYAN yang sebelumnya sekitar pukul 14.00 wib telah melakukan pengintaian di sekitar Patung Tani (Desa Pangkalan Dewa) dan melihat bahwa ada Tangki PT. BJAP 2 dan PT. BJAP 3 yang masuk ke salah satu rumah warga dan Saksi IYAN melihat ada aktivitas menurunkan solar dari Tangki, kemudian Saksi IYAN merekam dan memberitahukan kepada Saksi JAWANDI. Setelah itu Saksi JAWANDI berkoordinasi dengan Korpom dan Security untuk melakukan penangkapan, dan di jalan arah PKS PT. BJAP 2 mereka bertemu dengan Tangki PT. BJAP 2 dan Tangki PT. BJAP 3, kemudian Terdakwa dan Saksi SUKUR diamankan dan Tangki dibawa ke PKS yang kemudian sekitar jam 18.15 wib muatan kedua tangki di Bongkar di tangki PKS PT. BJAP 2. Dan saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi SUKUR mengaku telah mengambil solar milik PT. BJAP 2 yang mereka angkut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang diderita PT. BJAP 2 pada tanggal 01 Oktober 2022 terhadap solar yang diturunkan sebagian oleh Terdakwa dan Saksi SUKUR, terdapat selisih 65 liter (di tangki Saksi SUKUR) dan jika diuangkan senilai Rp. 894.735,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), sedangkan selisih 85 (ditangki yang diturunkan di tangki Terdakwa) jika diuangkan senilai Rp. 1.170.038,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) jadi total kerugian yang tanggal 01 Oktober 2022 sekitar 2.064.773,- (dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa terdakwa Bekerja sebagai sopir Truk tangki di PT. BJAP 2 dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BJAP 2 selaku pemilik sah solar tersebut

*Bahwa perbuatan **Terdakwa AGUS PRIYONO Bin MAT SUWANDI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI JUWANDI Bin Alm MURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membongkar dan kemudian menurunkan BBM jenis solar di tengah jalan milik Perusahaan PT BJAP tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sopir tangka BBM di Perusahaan PT BJAP;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang tidak lama berselang datang Saksi AGUS PRIYONO untuk menyedot solar dari tangki, posisi saat itu Terdakwa sudah menyedot sebanyak 3 (tiga) galon. Cara Terdakwa mengambil solar tanpa merusak segel yaitu dengan naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar miliki PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ gallon;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 18.15 wib, ketika 2 (dua) unit Tangki bermuatan BBM jenis Solar memasuki Gudang pembongkaran, dan menurut informasi dari Security bahwa kedua Tangki tersebut ada menurun BBM jenis Solar ditengah jalan dari Tangki ke jerigen. Kemudian saksi meminta pendapat / saran kepada Security untuk meminta izin apakah boleh tangki tersebut di bongkar, dan saat itu sdr. JAWANDI (Danru Security PKS) membolehkan. Kemudian Tangki tersebut

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai ditimbang isi dulu kemudian dilakukan pengecekan bersama Security dibagian segel atas dan pengecekan Level Vera, segel belakang dan segel samping yang semuanya dalam kondisi bagus / utuh, setelah itu Security melepas tali Segel kemudian Solar dipindahkan ke Tangki timbun, setelah dirasa tidak ada aliran Solar dari lobang pembuangan, kemudian dilakukan penimbangan kosong, dan diambil sampel solar untuk diuji berat jenis nya di Lab. Dan Sampel tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan Neraca Lab untuk dibuat pembandingan antara berat jenis timbang PKS dan timbang Lab. Setelah itu mobil tangki di Parkir di samping Gudang Penyimpanan Solar;

- Bahwa berdasarkan instruksi saat itu kedua tangki mengambil Solar sebanyak 5.000 liter masing-masing tangki, dan mengambil di Depo Pertamina di Kumai. Dan Tangki yang pertama milik PT. BJAP 2 dengan pengemudinya sdr. SYUKUR RIYANTO sedangkan Tangki yang kedua adalah milik PT. BJAP 3 dengan pengemudinya sdr. AGUS. Dan saat itu tangki yang dari PT. BJAP 3 diminta bantu untuk mengangkut BBM milik PT. BJAP 2;
- Bahwa Jumlah Solar yang dibongkar masing-masing tangki adalah 5000 (lima ribu) liter. Dan cara saya menghitung jumlah liternya adalah Tonase timbang bersih PKS dibagi jumlah solar dari Pertamina dan hasilnya adalah berat jenis atau Liter/Kg. Dan apabila berat jenisnya 0,82 – 0,83, maka jumlah liter dalam tangki tersebut adalah 5000 liter. Untuk tangki yang pertama (sopir SYUKUR RIYANTO) = $4.160 \text{ Kg} : 5000 \text{ liter} = 0,83$, untuk tangki yang kedua (sopir AGUS) = $4.140 \text{ Kg} : 5000 \text{ liter} = 0,83$, jadi kedua Tangki tersebut berdasarkan penghitungan tersebut masing-masing Tangki berisi 5000 liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah BBM jenis Solar yang diturunkan oleh sdr. SYUKUR RIYANTO dan sdr. AGUS ditengah jalan tersebut, Setelah dilakukan penimbangan diperoleh timbang bersih PKS untuk Tangki dengan sopir sdr. SYUKUR RIYANTO diperoleh berat bersih : 4.160 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga terdapat selisih berat 65 Kg atau setara dengan 81,25 liter. Sedang Tangki dengan Sopir sdr. AGUS diperoleh berat bersih : 4.140 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih berat 80 Kg atau setara dengan 100. Dan dapat diduga bahwa ada selisih muatan yang dibawa tangki tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian PT. BJAP 2 dibulan September 2022 (01 September 2022 hingga 30 September 2022) terdapat selisih Solar antara yang diambil dari Pertamina dengan yang dibongkar di tangki PKS sebanyak 1.675 liter dan jika diuangkan sebanyak Rp.22,230.979,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah memindahkan BBM jenis Solar untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI JAWANDI BIN WIROMIHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membongkar dan kemudian menurunkan BBM jenis solar di tengah jalan milik Perusahaan PT BJAP tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sopir tangki BBM di Perusahaan PT BJAP;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang tidak lama berselang datang Saksi AGUS PRIYONO untuk menyedot solar dari tangki, posisi saat itu Terdakwa sudah menyedot sebanyak 3 (tiga) galon. Cara Terdakwa mengambil solar tanpa merusak segel yaitu dengan naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ gallon;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 18.15 wib, ketika 2 (dua) unit Tangki bermuatan BBM jenis Solar memasuki Gudang pembongkaran, dan menurut informasi dari Security bahwa kedua Tangki tersebut ada menurun BBM jenis Solar ditengah jalan dari Tangki ke jerigen. Kemudian saksi meminta pendapat / saran kepada Security untuk meminta izin apakah boleh tangki tersebut di bongkar, dan saat itu sdr. JAWANDI (Danru Security PKS) membolehkan. Kemudian Tangki tersebut mulai ditimbang isi dulu kemudian dilakukan pengecekan bersama Security dibagian segel atas dan pengecekan Level Vera, segel belakang dan segel samping yang semuanya dalam kondisi bagus / utuh, setelah itu Security melepas tali Segel kemudian Solar dipindahkan ke Tangki timbun, setelah dirasa tidak ada aliran Solar dari lobang pembuangan, kemudian dilakukan penimbangan kosong, dan diambil sampel solar untuk diuji berat jenis nya di Lab. Dan Sampel tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan Neraca Lab untuk dibuat perbandingan antara berat jenis timbang PKS dan timbang Lab. Setelah itu mobil tangki di Parkir di samping Gudang Penyimpanan Solar;
- Bahwa berdasarkan instruksi saat itu kedua tangki mengambil Solar sebanyak 5.000 liter masing-masing tangki, dan mengambil di Depo Pertamina di Kumai. Dan Tangki yang pertama milik PT. BJAP 2 dengan pengemudinya sdr. SYUKUR RIYANTO sedangkan Tangki yang kedua adalah milik PT. BJAP 3 dengan pengemudinya sdr. AGUS. Dan saat itu tangki yang dari PT. BJAP 3 diminta bantu untuk mengangkut BBM milik PT. BJAP 2;
- Bahwa Jumlah Solar yang dibongkar masing-masing tangki adalah 5000 (lima ribu) liter. Dan cara saya menghitung jumlah liternya adalah Tonase timbang bersih PKS dibagi jumlah solar dari Pertamina dan hasilnya adalah berat jenis atau Liter/Kg. Dan apabila berat jenisnya 0,82 – 0,83, maka jumlah liter dalam tangki tersebut adalah 5000 liter. Untuk tangki yang pertama (sopir SYUKUR RIYANTO)= $4.160 \text{ Kg} : 5000 \text{ liter} = 0,83$, untuk tangki yang kedua (sopir AGUS) = $4.140 \text{ Kg} : 5000 \text{ liter} = 0,83$, jadi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Tangki tersebut berdasarkan penghitungan tersebut masing-masing Tangki berisi 5000 liter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah BBM jenis Solar yang diturunkan oleh sdr. SYUKUR RIYANTO dan sdr. AGUS ditengah jalan tersebut; Setelah dilakukan penimbangan diperoleh timbang bersih PKS untuk Tangki dengan sopir sdr. SYUKUR RIYANTO diperoleh berat bersih : 4.160 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga terdapat selisih berat 65 Kg atau setara dengan 81,25 liter. Sedang Tangki dengan Sopir sdr. AGUS diperoleh berat bersih : 4.140 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga terdapat selisih berat 80 Kg atau setara dengan 100. Dan dapat diduga bahwa ada selisih muatan yang dibawa tangki tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian PT. BJAP 2 dibulan September 2022 (01 September 2022 hingga 30 September 2022) terdapat selisih Solar antara yang diambil dari Pertamina dengan yang dibongkar di tangki PKS sebanyak 1.675 liter dan jika diuangkan sebanyak Rp.22,230.979,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah memindahkan BBM jenis Solar untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI IYAN KARSELA BIN Alm SALAPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membongkar dan kemudian menurunkan BBM jenis solar di tengah jalan milik Perusahaan PT BJAP tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sopir tangka BBM di Perusahaan PT BJAP;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang tidak lama berselang datang Saksi AGUS PRIYONO untuk menyedot solar dari tangki, posisi saat itu Terdakwa sudah menyedot sebanyak 3 (tiga) galon. Cara Terdakwa mengambil solar tanpa merusak segel yaitu dengan naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ gallon;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 18.15 wib, ketika 2 (dua) unit Tangki bermuatan BBM jenis Solar memasuki Gudang pembongkaran, dan menurut informasi dari Security bahwa kedua Tangki tersebut ada menurun BBM jenis Solar ditengah jalan dari Tangki ke jerigen. Kemudian saksi meminta pendapat / saran kepada Security untuk meminta izin apakah boleh tangki tersebut di bongkar, dan saat itu sdr. JAWANDI (Danru Security PKS) membolehkan. Kemudian Tangki tersebut mulai ditimbang isi dulu kemudian dilakukan pengecekan bersama Security dibagian segel atas dan pengecekan Level Vera, segel belakang dan segel samping yang semuanya dalam kondisi bagus / utuh, setelah itu Security melepas tali Segel kemudian Solar dipindahkan ke Tangki timbun, setelah dirasa tidak ada aliran Solar dari lobang pembuangan, kemudian dilakukan penimbangan kosong, dan diambil sampel solar untuk diuji berat jenis nya di Lab. Dan Sampel tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan Neraca Lab untuk dibuat pembandingan antara berat jenis timbang PKS dan timbang Lab. Setelah itu mobil tangki di Parkir di samping Gudang Penyimpanan Solar;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan instruksi saat itu kedua tangki mengambil Solar sebanyak 5.000 liter masing-masing tangki, dan mengambil di Depo Pertamina di Kumai. Dan Tangki yang pertama milik PT. BJAP 2 dengan pengemudinya sdr. SYUKUR RIYANTO sedangkan Tangki yang kedua adalah milik PT. BJAP 3 dengan pengemudinya sdr. AGUS. Dan saat itu tangki yang dari PT. BJAP 3 diminta bantu untuk mengangkut BBM milik PT. BJAP 2;
- Bahwa Jumlah Solar yang dibongkar masing-masing tangki adalah 5000 (lima ribu) liter. Dan cara saya menghitung jumlah liternya adalah Tonase timbang bersih PKS dibagi jumlah solar dari Pertamina dan hasilnya adalah berat jenis atau Liter/Kg. Dan apabila berat jenisnya 0,82 – 0,83, maka jumlah liter dalam tangki tersebut adalah 5000 liter. Untuk tangki yang pertama (sopir SYUKUR RIYANTO) = $4.160 \text{ Kg} : 5000 \text{ liter} = 0,83$, untuk tangki yang kedua (sopir AGUS) = $4.140 \text{ Kg} : 5000 \text{ liter} = 0,83$, jadi kedua Tangki tersebut berdasarkan penghitungan tersebut masing-masing Tangki berisi 5000 liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah BBM jenis Solar yang diturunkan oleh sdr. SYUKUR RIYANTO dan sdr. AGUS ditengah jalan tersebut; Setelah dilakukan penimbangan diperoleh timbang bersih PKS untuk Tangki dengan sopir sdr. SYUKUR RIYANTO diperoleh berat bersih : 4.160 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga terdapat selisih berat 65 Kg atau setara dengan 81,25 liter. Sedang Tangki dengan Sopir sdr. AGUS diperoleh berat bersih : 4.140 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga terdapat selisih berat 80 Kg atau setara dengan 100. Dan dapat diduga bahwa ada selisih muatan yang dibawa tangki tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian PT. BJAP 2 dibulan September 2022 (01 September 2022 hingga 30 September 2022) terdapat selisih Solar antara yang diambil dari Pertamina dengan yang dibongkar di tangki PKS sebanyak 1.675 liter dan jika diuangkan sebanyak Rp.22,230.979,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah memindahkan BBM jenis Solar untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI ARIS EKO TRIWIYANTO Als ARIS BIN PARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membongkar dan kemudian menurunkan BBM jenis solar di tengah jalan milik Perusahaan PT BJAP tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sopir tangka BBM di Perusahaan PT BJAP;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang tidak lama berselang datang Saksi AGUS PRIYONO untuk menyedot solar dari tangki, posisi saat itu Terdakwa sudah menyedot sebanyak 3 (tiga) galon. Cara Terdakwa mengambil solar tanpa merusak segel yaitu dengan naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ gallon;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 18.15 wib, ketika 2 (dua) unit Tangki bermuatan BBM jenis Solar memasuki Gudang pembongkaran, dan menurut informasi dari Security bahwa kedua Tangki tersebut ada menurun BBM jenis Solar ditengah jalan dari Tangki ke jerigen. Kemudian saksi meminta pendapat / saran kepada Security untuk

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin apakah boleh tangki tersebut di bongkar, dan saat itu sdr. JAWANDI (Danru Security PKS) membolehkan. Kemudian Tangki tersebut mulai ditimbang isi dulu kemudian dilakukan pengecekan bersama Security dibagian segel atas dan pengecekan Level Vera, segel belakang dan segel samping yang semuanya dalam kondisi bagus / utuh, setelah itu Security melepas tali Segel kemudian Solar dipindahkan ke Tangki timbun, setelah dirasa tidak ada aliran Solar dari lobang pembuangan, kemudian dilakukan penimbangan kosong, dan diambil sampel solar untuk diuji berat jenis nya di Lab. Dan Sampel tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan Neraca Lab untuk dibuat perbandingan antara berat jenis timbang PKS dan timbang Lab. Setelah itu mobil tangki di Parkir di samping Gudang Penyimpanan Solar;

- Bahwa berdasarkan instruksi saat itu kedua tangki mengambil Solar sebanyak 5.000 liter masing-masing tangki, dan mengambil di Depo Pertamina di Kumai. Dan Tangki yang pertama milik PT. BJAP 2 dengan pengemudinya sdr. SYUKUR RIYANTO sedangkan Tangki yang kedua adalah milik PT. BJAP 3 dengan pengemudinya sdr. AGUS. Dan saat itu tangki yang dari PT. BJAP 3 diminta bantu untuk mengangkut BBM milik PT. BJAP 2;
- Bahwa Jumlah Solar yang dibongkar masing-masing tangki adalah 5000 (lima ribu) liter. Dan cara saya menghitung jumlah liternya adalah Tonase timbang bersih PKS dibagi jumlah solar dari Pertamina dan hasilnya adalah berat jenis atau Liter/Kg. Dan apabila berat jenisnya 0,82 – 0,83, maka jumlah liter dalam tangki tersebut adalah 5000 liter. Untuk tangki yang pertama (sopir SYUKUR RIYANTO) = $4.160 \text{ Kg} : 5000 \text{ liter} = 0,83$, untuk tangki yang kedua (sopir AGUS) = $4.140 \text{ Kg} : 5000 \text{ liter} = 0,83$, jadi kedua Tangki tersebut berdasarkan penghitungan tersebut masing-masing Tangki berisi 5000 liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah BBM jenis Solar yang diturunkan oleh sdr. SYUKUR RIYANTO dan sdr. AGUS ditengah jalan tersebut, Setelah dilakukan penimbangan diperoleh timbang bersih PKS untuk Tangki dengan sopir sdr. SYUKUR RIYANTO diperoleh berat bersih : 4.160 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga terdapat selisih berat 65 Kg atau setara dengan 81,25 liter. Sedang Tangki dengan Sopir sdr. AGUS diperoleh berat bersih : 4.140 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga terdapat selisih berat 80 Kg atau setara dengan 100. Dan dapat diduga bahwa ada selisih muatan yang dibawa tangki tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian PT. BJAP 2 dibulan September 2022 (01 September 2022 hingga 30 September 2022) terdapat selisih Solar antara yang diambil dari Pertamina dengan yang dibongkar di tangki PKS sebanyak 1.675 liter dan jika diuangkan sebanyak Rp.22,230.979,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah memindahkan BBM jenis Solar untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI SUKUR RIYANTO BIN WAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membongkar dan kemudian menurunkan BBM jenis solar di tengah jalan milik Perusahaan PT BJAP tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa adalah sopir tangka BBM di Perusahaan PT BJAP;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang tidak lama berselang datang Saksi AGUS PRIYONO untuk menyedot solar dari tangki, posisi saat itu Terdakwa sudah menyedot sebanyak 3 (tiga) galon. Cara Terdakwa mengambil solar tanpa merusak segel yaitu dengan naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ gallon;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 18.15 wib, ketika 2 (dua) unit Tangki bermuatan BBM jenis Solar memasuki Gudang pembongkaran, dan menurut informasi dari Security bahwa kedua Tangki tersebut ada menurun BBM jenis Solar ditengah jalan dari Tangki ke jerigen. Kemudian saksi meminta pendapat / saran kepada Security untuk meminta izin apakah boleh tangki tersebut di bongkar, dan saat itu sdr. JAWANDI (Danru Security PKS) membolehkan. Kemudian Tangki tersebut mulai ditimbang isi dulu kemudian dilakukan pengecekan bersama Security dibagian segel atas dan pengecekan Level Vera, segel belakang dan segel samping yang semuanya dalam kondisi bagus / utuh, setelah itu Security melepas tali Segel kemudian Solar dipindahkan ke Tangki timbun, setelah dirasa tidak ada aliran Solar dari lobang pembuangan, kemudian dilakukan penimbangan kosong, dan diambil sampel solar untuk diuji berat jenis nya di Lab. Dan Sampel tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan Neraca Lab untuk dibuat perbandingan antara berat jenis timbang PKS dan timbang Lab. Setelah itu mobil tangki di Parkir di samping Gudang Penyimpanan Solar;
- Bahwa berdasarkan instruksi saat itu kedua tangki mengambil Solar sebanyak 5.000 liter masing-masing tangki, dan mengambil di Depo Pertamina di Kumai. Dan Tangki yang pertama milik PT. BJAP 2 dengan pengemudinya sdr. SYUKUR RIYANTO sedangkan Tangki yang kedua adalah milik PT. BJAP 3 dengan pengemudinya sdr. AGUS. Dan saat itu tangki yang dari PT. BJAP 3 diminta bantu untuk mengangkut BBM milik PT. BJAP 2;
- Bahwa Jumlah Solar yang dibongkar masing-masing tangki adalah 5000 (lima ribu) liter. Dan cara saya menghitung jumlah literanya adalah Tonase timbang bersih PKS dibagi jumlah solar dari Pertamina dan hasilnya adalah berat jenis atau Liter/Kg. Dan apabila berat jenisnya 0,82 – 0,83, maka jumlah liter dalam tangki tersebut adalah 5000 liter. Untuk tangki yang pertama (sopir SYUKUR RIYANTO)= $4.160 \text{ Kg} : 5000 \text{ liter} = 0,83$,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tangki yang kedua (sopir AGUS) = 4.140 Kg : 5000 liter = 0,83, jadi kedua Tangki tersebut berdasarkan penghitungan tersebut masing-masing Tangki berisi 5000 liter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah BBM jenis Solar yang diturunkan oleh sdr. SYUKUR RIYANTO dan sdr. AGUS ditengah jalan tersebut; Setelah dilakukan penimbangan diperoleh timbang bersih PKS untuk Tangki dengan sopir sdr. SYUKUR RIYANTO diperoleh berat bersih : 4.160 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga terdapat selisih berat 65 Kg atau setara dengan 81,25 liter. Sedang Tangki dengan Sopir sdr. AGUS diperoleh berat bersih : 4.140 Kg sedangkan waktu keluar dari Depo Pertamina diperoleh dari jumlah : 5000 KL dan Density dan Temp (OBS) 0,8450 setelah dihitung dengan rumus diperoleh berat: 4.255 Kg. Sehingga terdapat selisih berat 80 Kg atau setara dengan 100. Dan dapat diduga bahwa ada selisih muatan yang dibawa tangki tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian PT. BJAP 2 dibulan September 2022 (01 September 2022 hingga 30 September 2022) terdapat selisih Solar antara yang diambil dari Pertamina dengan yang dibongkar di tangki PKS sebanyak 1.675 liter dan jika diuangkan sebanyak Rp.22,230.979,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah memindahkan BBM jenis Solar untuk kepentingan pribadi tidak mendapatkan izin dari pihak Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS PRIYONO BIN MAT SUWANDI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membongkar dan kemudian menurunkan BBM jenis solar di tengah jalan milik Perusahaan PT BJAP tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Perusahaan PT BJAP 3 dan mulai bekerja tahun 2016 dan kemudian pada tahun 2019 Terdakwa pindah di

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sopir Tangki BBM PT BJAP 2 yang bertugas mengangkut dan membawa BBM dari Depo Pertamina Kumai untuk dibongkar di Tangki PKS PT BJAP 2;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Saudara Sukur mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang tidak lama berselang datang Terdakwa untuk menyedot solar dari tangki, posisi saat itu Terdakwa sudah menyedot sebanyak 3 (tiga) galon. Cara Terdakwa mengambil solar tanpa merusak segel yaitu dengan naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ gallon;
- Bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Saksi SUKUR dimana dimintai untuk mengambil solar milik PT. BJAP 2 dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dan Saksi SUKUR ditugaskan oleh PT. BJAP 2 untuk mengambil solar ke Depo Pertamina Kumai, dimana baik Terdakwa dan Saksi SUKUR menggunakan truk tangki milik PT. BJAP namun berangkatnya tidak secara bersama-sama. Selanjutnya sekitar jam 09.30 wib terdakwa sampai di Depo Pertamina Kumai dan melihat Saksi SUKUR baru saja masuk dan mengisi Solar, selang beberapa saat Terdakwa masuk untuk mulai mengisi solar milik PT. BJAP 2 sebanyak 5.000 liter yang sebelumnya Terdakwa mengaku telah membeli solar sebanyak 60 liter kepada Saksi ARIS dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diisikan terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan pengisian dilakukan penyegelan oleh petugas dan Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang mana pada waktu itu sudah terdapat Saksi SUKUR yang sudah menyedot solar dari tangki yang saat itu sudah ada sebanyak 3 (tiga) galon. Kemudian Terdakwa naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ galon. Dimana Saksi SUKUR juga menjual dengan jumlah galon yang sama, saat itu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah selesai Saksi SUKUR keluar dan meninggalkan lokasi lebih dahulu dan selang beberapa saat Terdakwa juga meninggalkan lokasi tersebut dan menyusul Saksi SUKUR yang sudah terlebih dahulu menunggu di warung makan di Desa Karang Mulya, kemudian oleh Terdakwa dan Saksi SUKUR telah diketahui oleh Saksi IYAN yang sebelumnya sekitar pukul 14.00 wib telah melakukan pengintaian di sekitar Patung Tani (Desa Pangkalan Dewa) dan melihat bahwa ada Tangki PT. BJAP 2 dan PT. BJAP 3 yang masuk ke salah satu rumah warga dan Saksi IYAN melihat ada aktivitas menurunkan solar dari Tangki, kemudian Saksi IYAN merekam dan memberitahukan kepada Saksi JAWANDI. Setelah itu Saksi JAWANDI berkoordinasi dengan Korpam dan Security untuk melakukan penangkapan, dan di jalan arah PKS PT. BJAP 2 mereka bertemu dengan Tangki PT. BJAP 2 dan Tangki PT. BJAP 3, kemudian Terdakwa dan Saksi SUKUR diamankan dan Tangki dibawa ke PKS yang kemudian sekitar jam 18.15 wib muatan kedua tangki di Bongkar di tangki PKS PT. BJAP 2. Dan saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi SUKUR mengaku telah mengambil solar milik PT. BJAP 2 yang mereka angkut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan yang dimana hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang diderita PT. BJAP dibulan September 2022 (01 September 2022 hingga 30 September 2022 akibat yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat selisih Solar antara yang diambil dari Pertamina dengan yang dibongkar di tangki PKS sebanyak 1.675 liter dan jika diuangkan sebanyak Rp. 22,230.979,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Sedangkan pada tanggal 01 Oktober 2022 terhadap solar yang diturunkan sebagian oleh Terdakwa dan Saksi Sukur, terdapat selisih 65 liter (di tangki Terdakwa) dan jika diuangkan senilai Rp. 894.735,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), sedangkan selisih 85 (ditangki yang diturunkan di tangki Terdakwa) jika diuangkan senilai Rp. 1.170.038,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) jadi total kerugian yang tanggal 01 Oktober 2022 sekitar 2.064.773,- (dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Sehingga total seluruh kerugian yang diderita PT. BJAP senilai Rp24.295.752,- (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BJAP 2 selaku pemilik sah solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Truk Tangki Merk Mitsubishi Canter PS. 125 warna Biru dengan plat nomor : KH 8863 GO, pada Tangki terdapat tulisan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI;
- 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Truk Tangki Merk Mitsubishi Canter PS. 125 warna Biru dengan plat nomor : KH 8864 GO, pada Tangki terdapat tulisan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI;
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Solar Oktober 2022 tanggal 02 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen penerimaan solar 01 Oktober 2022 berisikan : 1 (satu) lembar Replas timbang dari PT. BJAP 2, 1 (satu) lembar surat pengantar

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengiriman dari Pertamina dan 1 (satu) lembar Ceklist pengecekan pembongkaran Solar atas nama Driver : SUKUR RIYANTO;
- 1 (satu) bendel dokumen penerimaan solar 01 Oktober 2022 berisikan : 1 (satu) lembar Replas timbang dari PT. BJAP 2, 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan 1 (satu) lembar Ceklist pengecekan pembongkaran Solar atas nama Driver : AGUS PRIYONO;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang Tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah membongkar dan kemudian menurunkan BBM jenis solar di tengah jalan milik Perusahaan PT BJAP tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Perusahaan PT BJAP 3 dan mulai bekerja tahun 2016 dan kemudian pada tahun 2019 Terdakwa pindah di bagian sopir Tangki BBM PT BJAP 2 yang bertugas mengangkut dan membawa BBM dari Depo Pertamina Kumai untuk dibongkar di Tangki PKS PT BJAP 2;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Saudara Sukur mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang tidak lama berselang datang Terdakwa untuk menyedot solar dari tangki, posisi saat itu Terdakwa sudah menyedot sebanyak 3 (tiga) galon. Cara Terdakwa mengambil solar tanpa merusak segel yaitu dengan naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ gallon;

- Bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Saksi SUKUR dimana dimintai untuk mengambil solar milik PT. BJAP 2 dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dan Saksi SUKUR ditugaskan oleh PT. BJAP 2 untuk mengambil solar ke Depo Pertamina Kumai, dimana baik Terdakwa dan Saksi SUKUR menggunakan truk tangki milik PT. BJAP namun berangkatnya tidak secara bersama-sama. Selanjutnya sekitar jam 09.30 wib terdakwa sampai di Depo Pertamina Kumai dan melihat Saksi SUKUR baru saja masuk dan mengisi Solar, selang beberapa saat Terdakwa masuk untuk mulai mengisi solar milik PT. BJAP 2 sebanyak 5.000 liter yang sebelumnya Terdakwa mengaku telah membeli solar sebanyak 60 liter kepada Saksi ARIS dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diisikan terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan pengisian dilakukan penyegelan oleh petugas dan Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang mana pada waktu itu sudah terdapat Saksi SUKUR yang sudah menyedot solar dari tangki yang saat itu sudah ada sebanyak 3 (tiga) galon. Kemudian Terdakwa naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ galon. Dimana Saksi SUKUR juga menjual dengan jumlah galon yang sama, saat itu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah selesai Saksi SUKUR keluar dan meninggalkan lokasi lebih dahulu dan selang beberapa saat Terdakwa juga meninggalkan lokasi tersebut dan menyusul Saksi SUKUR yang sudah terlebih dahulu menunggu di warung makan di Desa Karang Mulya, kemudian oleh Terdakwa dan Saksi SUKUR telah diketahui oleh Saksi IYAN yang sebelumnya sekitar pukul 14.00 wib telah melakukan pengintaian di sekitar Patung Tani (Desa Pangkalan Dewa) dan melihat bahwa ada Tangki PT. BJAP 2 dan PT. BJAP 3 yang masuk ke salah satu rumah warga dan Saksi IYAN melihat ada aktivitas menurunkan solar dari Tangki, kemudian Saksi IYAN merekam dan memberitahukan kepada Saksi JAWANDI. Setelah itu Saksi JAWANDI berkoordinasi dengan Korpam dan Security untuk melakukan penangkapan, dan di jalan arah PKS PT. BJAP 2 mereka bertemu dengan Tangki PT. BJAP 2 dan Tangki PT. BJAP 3, kemudian Terdakwa dan Saksi SUKUR diamankan dan Tangki dibawa ke PKS yang kemudian sekitar jam 18.15 wib muatan kedua tangki di Bongkar di tangki PKS PT. BJAP 2. Dan saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi SUKUR mengaku telah mengambil solar milik PT. BJAP 2 yang mereka angkut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan yang dimana hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang diderita PT. BJAP dibulan September 2022 (01 September 2022 hingga 30 September 2022 akibat yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat selisih Solar antara yang diambil dari Pertamina dengan yang dibongkar di tangki PKS sebanyak 1.675 liter dan jika diuangkan sebanyak Rp. 22,230.979,- (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Sedangkan pada tanggal 01 Oktober 2022 terhadap solar yang diturunkan sebagian oleh Terdakwa dan Saksi Sukur, terdapat selisih 65 liter (di tangki Terdakwa) dan jika diuangkan senilai Rp. 894.735,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), sedangkan selisih 85 (ditangki yang diturunkan di tangki Terdakwa) jika diuangkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.170.038,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu tiga puluh delapan rupiah) jadi total kerugian yang tanggal 01 Oktober 2022 sekitar 2.064.773,- (dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Sehingga total seluruh kerugian yang diderita PT. BJAP senilai Rp24.295.752,- (dua puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BJAP 2 selaku pemilih sah solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo 55 ayat 1 Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu";

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan Unsur “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa AGUS PRIYONO BIN MAT SUWANDI**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Terdakwa ke persidangan, yaitu **Terdakwa AGUS PRIYONO BIN MAT SUWANDI** dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim menilai unsur tersebut masih bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks penerapan Pasal 374 KUHP ialah penerapan terhadap unsur-unsur lainnya bahwa unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku dengan kata lain bahwa pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum;
- barang, pelaku mengetahui barang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan terhadap barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Artinya bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; (Brigjen Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Jilid I, Bandung, 1990, Hal. 36-37);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan “ adalah Barang yang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku karena pekerjaan yang diberikan padanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi inti pokok untuk dibuktikan dalam esensi Pasal 374 KUHP adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa adalah Karyawan resmi oleh PT. BJAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Perusahaan PT BJAP 03 dan mulai bekerja tahun 2016 dan kemudian pada tahun 2019 Terdakwa pindah di bagian sopir Tangki BBM PT BJAP 2 yang bertugas mengangkut dan membawa BBM dari Depo Pertamina Kumai untuk dibongkar di Tangki PKS PT BJAP 2;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis hakim menilai bahwa benar Terdakwa adalah pekerja resmi dari PT BJAP 2 dan mendapatkan gaji tetap dari pihak Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan Terdakwa Bahwa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Gudang BBM PT. Bangun Jaya Alam Permai 02 (PT. BJAP 02) Desa Gandis, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal Terdakwa dihubungi oleh Saksi SUKUR dimana dimintai untuk mengambil solar milik PT. BJAP 2 dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dan Saksi SUKUR ditugaskan oleh PT. BJAP 2 untuk mengambil solar ke Depo Pertamina Kumai, dimana baik Terdakwa dan Saksi SUKUR menggunakan truk tangki milik PT. BJAP namun berangkatnya tidak secara bersama-sama. Selanjutnya sekitar jam 09.30 wib terdakwa sampai di Depo Pertamina Kumai dan melihat Saksi SUKUR baru saja masuk dan mengisi Solar, selang beberapa saat Terdakwa masuk untuk mulai mengisi solar milik PT. BJAP 2 sebanyak 5.000 liter yang sebelumnya Terdakwa mengaku telah membeli solar sebanyak 60 liter kepada Saksi ARIS dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diisikan terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan pengisian dilakukan penyegelan oleh petugas dan Terdakwa mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang mana pada waktu itu sudah terdapat Saksi SUKUR yang sudah menyedot solar dari tangki yang saat itu sudah ada sebanyak 3 (tiga) galon. Kemudian Terdakwa naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar miliki PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/galon. Dimana Saksi SUKUR juga menjual dengan jumlah galon yang sama, saat itu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah selesai Saksi SUKUR keluar dan meninggalkan lokasi lebih dahulu dan selang beberapa saat Terdakwa juga meninggalkan lokasi tersebut dan menyusul Saksi SUKUR yang sudah terlebih dahulu menunggu di warung makan di Desa Karang Mulya, kemudian oleh Terdakwa dan Saksi SUKUR telah diketahui oleh Saksi IYAN yang sebelumnya sekitar pukul 14.00 wib telah melakukan pengintaian di sekitar

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patung Tani (Desa Pangkalan Dewa) dan melihat bahwa ada Tangki PT. BJAP 2 dan PT. BJAP 3 yang masuk ke salah satu rumah warga dan Saksi IYAN melihat ada aktivitas menurunkan solar dari Tangki, kemudian Saksi IYAN merekam dan memberitahukan kepada Saksi JAWANDI. Setelah itu Saksi JAWANDI berkoordinasi dengan Korpam dan Security untuk melakukan penangkapan, dan di jalan arah PKS PT. BJAP 2 mereka bertemu dengan Tangki PT. BJAP 2 dan Tangki PT. BJAP 3, kemudian Terdakwa dan Saksi SUKUR diamankan dan Tangki dibawa ke PKS yang kemudian sekitar jam 18.15 wib muatan kedua tangki di Bongkar di tangki PKS PT. BJAP 2. Dan saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi SUKUR mengaku telah mengambil solar milik PT. BJAP 2 yang mereka angkut;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara tidak menyerahkan BBM Jenis Solar tersebut kepada perusahaan hal mana notabene Terdakwa sebagai karyawan ataupun supir pengangkut BBM jenis Solar tersebut diwajibkan untuk melakukan pengantaran BBM jenis solar dari Depo Pertamina Kumai untuk dibongkar di Tangki PKS PT BJAP 2, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur ke-2 diatas, Bahwa adapun peran Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Saudara Sukur mendapatkan surat pengantar untuk diberikan ke PT. BJAP 2. Setelah semua rangkaian selesai Terdakwa meninggalkan Depo Pertamina Kumai dan sampai di rumah Sdr. ANANG (DPO) di Desa Pangkalan Dewa yang kemudian Terdakwa masuk dari samping rumah Sdr. ANANG (DPO) (depan gudangnya) yang tidak lama berselang datang Terdakwa untuk menyedot solar dari tangki, posisi saat itu Terdakwa sudah menyedot sebanyak 3 (tiga) galon. Cara Terdakwa mengambil solar tanpa merusak segel yaitu dengan naik ke atas tangki dan membuka main hole (angin-angin) menggunakan kunci filter, selanjutnya terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki dan menyedotnya untuk ditampung didalam galon yang sudah disediakan, dimana seluruh alat seperti kunci filter, selang hingga galon adalah milik Sdr. ANANG (DPO) dimana saat itu Terdakwa menyedot sebanyak 4 (empat) galon yang masing-masing galon berisi solar sebanyak 20 liter, dengan rincian 60 (enam

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter diakui sebagai milik terdakwa yang terdakwa beli dan yang 20 (dua puluh) liter terdakwa ambil dari solar milik PT. BJAP 2. Kemudian solar sebanyak 4 (empat) galon tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ANANG (DPO) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ gallon hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut Hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh pihak PT. BJAP Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum ;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti maka oleh Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Truk Tangki Merk Mitsubishi Canter PS. 125 warna Biru dengan plat nomor : KH 8863 GO, pada Tangki terdapat tulisan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI;
- 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Truk Tangki Merk Mitsubishi Canter PS. 125 warna Biru dengan plat nomor : KH 8864 GO, pada Tangki terdapat tulisan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI;

Adalah barang bukti milik PT BJAP 02 dan oleh karena disita melalui saksi Juwandi Bin Alm Muri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak PT BJAP 02 melalui saksi Juwadi Bin Alm Muri

- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Solar Oktober 2022 tanggal 02 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen penerimaan solar 01 Oktober 2022 berisikan : 1 (satu) lembar Replas timbang dari PT. BJAP 2, 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan 1 (satu) lembar Ceklist pengecekan pembongkaran Solar atas nama Driver : SUKUR RIYANTO;
- 1 (satu) bendel dokumen penerimaan solar 01 Oktober 2022 berisikan : 1 (satu) lembar Replas timbang dari PT. BJAP 2, 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan 1 (satu) lembar Ceklist pengecekan pembongkaran Solar atas nama Driver : AGUS PRIYONO;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang telah disita dari saksi Juwadi Bin Alm Muri, maka dikembalikan kepada saksi Juwadi Bin Alm Muri;

- Uang Tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil perbuatan Terdakwa dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PRIYONO BIN MAT SUWANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Truk Tangki Merk Mitsubishi Canter PS. 125 warna Biru dengan plat nomor : KH 8863 GO, pada Tangki terdapat tulisan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Truk Tangki Merk Mitsubishi Canter PS. 125 warna Biru dengan plat nomor : KH 8864 GO, pada Tangki terdapat tulisan PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI;
 - 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Solar Oktober 2022 tanggal 02 Oktober 2022;
 - 1 (satu) bendel dokumen penerimaan solar 01 Oktober 2022 berisikan : 1 (satu) lembar Replas timbang dari PT. BJAP 2, 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan 1 (satu) lembar Ceklist pengecekan pembongkaran Solar atas nama Driver : SUKUR RIYANTO;
 - 1 (satu) bendel dokumen penerimaan solar 01 Oktober 2022 berisikan : 1 (satu) lembar Replas timbang dari PT. BJAP 2, 1 (satu) lembar surat pengantar pengiriman dari Pertamina dan 1 (satu) lembar Ceklist pengecekan pembongkaran Solar atas nama Driver : AGUS PRIYONO;

Dikembalikan kepada yang berhak PT BJAP 02 melalui saksi Juwadi Bin Alm Muri;

- Uang Tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN.S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh NURIKE

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINDHAHAYUNINGPINTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Pangkalan

Bun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hu I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum

FIRMANSYAH, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EDI ZARQONI.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)